

ABSTRAK

Rumah Sakit melakukan proses pengadaan peralatan kesehatan guna menunjang pemberian pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat. Metode pengadaan peralatan kesehatan dilakukan dengan sistem elektronik atau disebut juga *e-procurement* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010. Penggunaan teknologi informasi dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat suatu proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan elektronik dilaksanakan melalui mekanisme *e-tendering* atau *e-purchasing*. *E-purchasing* merupakan mekanisme pembelian barang dan jasa melalui sistem *e-catalogue* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP). Persoalannya adalah bagaimana perosedur perjanjian pengadaan barang secara *E-purchasing* dalam perspektif yuridis normatif, dan bagaimana implementasinya. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan mengenai prosedur *e-purchasing* dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan alat kesehatan di rumah sakit berdasarkan *e-catalogue*, dan mendeskripsikan implementasi perjanjian. Studi ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normative.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur *E-Purchasing* dilakukan secara *online* pada *e-Catalogue* bahan medis dan alat kesehatan habis pakai pada semua tempat pelayanan kesehatan adalah memenuhi unsur jual beli menurut 1320 KUHPdata. Dengan adanya *e-Purchasing* yang telah memenuhi Pasal 1320 KUHPdata, maka timbul hak dan kewajiban yang berdasarkan kepada kontrak perjanjian antara Rumah Sakit dan Penyedia Barang sebagaimana tercantum di dalam kontrak perjanjian.

Kata Kunci : pengadaan peralatan kesehatan, *E-Purchasing*, Hak dan kewajiban para pihak.